



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RASIMIN ALS MEN
Tempat lahir : Langkat
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 6 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar 4 Bumi Ayu Desa Sambu Rejo Kec. Binjai
Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 14 April 2016 s/d tgl 23 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 24 Mei 2016 s/d tgl 22 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
5. Hakim sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Menimbang. bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 323/ Pid.Sus/2016/ PN.Bnj tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/ Pid Sus/2016/PN.Bnj tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASIMIN Als MEN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam dakwaan atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RASIMIN Als MEN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna putih berat brutto 2,20 (dua koma dua puluh), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah bong bersambung pipet dan pirek kaca yang berisi sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum suntik, dilampirkan dalam berkas perkara Suroso Als Roso.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa mengaku khilaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa RASIMIN Als MEN bersama dengan SUROSO Als ROSO (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2016 tepatnya di Jl.Bakti Dusun 3 Desa Sambi Rejo Kec.Binjai Kab.Langkat sekitar pukul 20.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2016, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Suroso Als Roso yang berada di Jl.Bakti Dusun 3 Desa Sambi Rejo Kec.Binjai Kab.Langkat untuk mencari tabung gas, namun terdakwa tidak mempunyai tabung gas, dan terdakwa pun bercerita-cerita dengan saksi karena selama ini terdakwa berada di Pekanbaru dan sudah lama tidak bertemu, lalu saksi pergi ke sudut dapur untuk mengambil alat hisap / bong, dan saksi merakit alat tersebut hingga menjadi alat yang siap untuk digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu, dan saksi melihat ditangan saksi saat itu ada 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih, dan menggunakan kaca pirem untuk menyekop sabu yang berada ditangannya, selanjutnya membakar sabu yang berada di kaca pirem dan saksi bergantian menghisap sabu-sabu bersama dengan terdakwa, dan ketika terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang anggota Polisi yang berpakaian preman (saksi Superi dan saksi Novriko Sijabat) melakukan penangkapan terhadap saksi dan tersangka, namun saat itu saksi melarikan diri, dan dikejar oleh saksi Superi dan saksi Novriko Sijabat, selanjutnya saksi dan tersangka beserta barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3449/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, Ssi., Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si milik tersangka SUROSO Als ROSO dan RASIMIN Als MEN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Atau Kedua:

-----Bahwa ia tersangka RASIMIN Als MEN bersama dengan SUROSO Als ROSO (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2016 tepatnya di Jl.Bakti Dusun 3 Desa Sambi Rejo Kec.Binjai Kab.Langkat sekitar pukul 20.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Suroso Als Roso yang berada di Jl.Bakti Dusun 3 Desa Sambi Rejo Kec.Binjai Kab.Langkat untuk mencari tabung gas, namun terdakwa tidak mempunyai tabung gas, dan terdakwa pun bercerita-cerita dengan saksi karena selama ini terdakwa berada di Pekanbaru dan sudah lama tidak bertemu, lalu saksi pergi ke sudut dapur untuk mengambil alat hisap / bong, dan saksi merakit alat tersebut hingga menjadi alat yang siap untuk digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu, dan saksi melihat ditangan saksi saat itu ada 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih, dan menggunakan kaca pirem untuk menyekop sabu yang berada ditangannya, selanjutnya membakar sabu yang berada di kaca pirem dan saksi bergantian menghisap sabu-sabu bersama dengan terdakwa, dan ketika terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut datang anggota Polisi yang berpakaian preman (saksi Superi dan saksi Novriko Sijabat) melakukan penangkapan terhadap saksi dan tersangka, namun saat itu saksi melarikan diri, dan dikejar oleh saksi Superi dan saksi Novriko Sijabat, selanjutnya saksi dan tersangka beserta barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3449/NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, Ssi., Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si milik tersangka SUROSO Als ROSO dan RASIMIN Als MEN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Novriko Sijabat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 wib di rumah Suroso Als Roso yang terletak di Jl. Bakti Dusun 3 Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) paket di Meja Dapur, 10 (sepuluh) paket ditempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah bong bersambung pipet dan pirek kaca yang berisi sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum suntik.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Suroso Als Roso.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Rasimen Als Men selesai mempergunakan sabu-sabu bersama Suroso Als Roso (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. NOVRIKO SIJABAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi Superi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 wib di rumah Suroso Als Roso yang terletak di Jl. Bakti Dusun 3 Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) paket di Meja Dapur, 10 (sepuluh) paket ditempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah bong bersambung pipet dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca yang berisi sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum suntik.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Suroso Als Roso.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Rasimen Als Men selesai mempergunakan sabu-sabu bersama Suroso Als Roso (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Superi dan saksi Novriko Sijabat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 wib di rumah Suroso Als Roso yang terletak di Jl. Bakti Dusun 3 Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) paket di Meja Dapur, 10 (sepuluh) paket ditempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah bong bersambung pipet dan pirek kaca yang berisi sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum suntik.
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Suroso Als Roso.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Rasimen Als Men selesai mempergunakan sabu-sabu bersama Suroso Als Roso (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 12 (dua belas) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna putih berat brutto 2,20 (dua koma dua puluh), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah bong bersambung pipet dan pirek kaca yang berisi sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum suntik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Superi dan saksi Novriko Sijabat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 wib di rumah Suroso Als Roso yang terletak di Jl. Bakti Dusun 3 Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis Shabu.
- Bahwa benar saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) paket di Meja Dapur, 10 (sepuluh) paket ditempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah bong bersambung pipet dan pirek kaca yang berisi sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum suntik.
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah milik Suroso Als Roso.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa Rasimen Als Men selesai mempergunakan sabu-sabu bersama Suroso Als Roso (berkas terpisah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna ;**
2. **Narkotika Golongan I ;**
3. **Bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap Penyalah Guna" akan majelis terjemahkan dalam dua hal yaitu secara subyek pelaku dan penyalah gunaan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa secara subyek pelaku disini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yakni RASIMIN Als MEN yang diajukan sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa telah diperiksa dan dicocokkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dan ternyata identitas Terdakwa cocok dengan identitas yang terdapat di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di sidang pengadilan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangan penyalahgunaan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyalah gunakan" dalam unsur ini adalah adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu tidak berdasarkan hukum atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam hal ini bertentangan dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Superi dan saksi Novriko Sijabat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 wib di rumah Suroso Als Roso yang terletak di Jl. Bakti Dusun 3 Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis Shabu dimana pada saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) paket di Meja Dapur, 10 (sepuluh) paket ditempat terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah bong bersambung pipet dan pirek kaca yang berisi sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum suntik dan keseluruhan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Suroso Als Roso.

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa Rasimen Als Men selesai mempergunakan sabu-sabu bersama Suroso Als Roso (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sbukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan yang mendapatkan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan izin khusus dari Menteri Kesehatan bagi pabrik obat dan perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara.

Menimbang, bahwa sabu yang dimiliki terdakwa tersebut, sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No.Lab: 3449/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine milik terdakwa atas nama Suroso Als Roso dan Rasimin Als Men adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta dipersidangan sebagaimana dalam uraian pertimbangan dalam unsur Setiap Penyalah Guna diatas bahwa terdakwa memang mempergunakan Shabu untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna putih berat brutto 2,20 (dua koma dua puluh), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah bong bersambung pipet dan pirek kaca yang berisi sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum suntik, oleh karena masih akan dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Suroso Als Roso maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rasimin Als Men, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna putih berat brutto 2,20 (dua koma dua puluh), 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, 1 (satu) buah bong bersambung pipet dan pirek kaca yang berisi sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum suntik

Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Suroso Als Roso.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, oleh Zufida Hanum, SH Cut Cernelia, SH.,MM sebagai Hakim Ketua, Cut Cernelia, SH.,MM dan Zuhriyah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maraden Silalahi,SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang ME Naibaho,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Cernelia, SH.,MM

Zufida Hanum, SH.

Zuhriyah, S.H.

Panitera,

Maraden Silalahi,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)